

## PERSYARATAN – BAHAN KOSMETIK

2025

PERBPOM NO. 25, BN 2025/NO.742 THN 2025, 8 HLM.

### PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIK

- ABSTRAK : - Untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, perlu diatur mengenai persyaratan teknis bahan kosmetik. Pengaturan mengenai persyaratan teknis bahan kosmetik dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetik, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025.
- Dalam peraturan ini diatur tentang persyaratan teknis bahan kosmetik yang harus memenuhi unsur keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Bahan kosmetik yang dimaksud meliputi bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik; bahan pewarna; bahan pengawet; bahan tabir surya; dan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik yang semuanya tercantum dalam lampiran dari Peraturan Badan ini. Selain mengenai bahan kosmetik, peraturan ini juga memastikan bahwa bahan yang digunakan harus sesuai dengan batasan dan persyaratan, dan diperbolehkan jika menggunakan bahan selain yang diizinkan dalam kosmetik, selama bukan bahan dilarang dan memenuhi persyaratan dengan pembuktian secara ilmiah atau empiris. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai sanksi administratif jika melanggar ketentuan.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Oktober 2025.
- Pada saat ini peraturan ini berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 344 hlm.